**Pengertian Umum**  
Karantina hewan adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri dan dari suatu area lain di dalam negeri atau keluarnya dai dalam wilayah Negara Republik Indonesia.  
  
Landasan Hukum Operasional Karantina Hewan  
1. Undang-undang RI No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Karantina Ikan, Karantina Tumbuhan.  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.  
3. Peraturan Pemerintah RI No. 49 Tahun 2002 juncto PP No. 7 Tahun 2004 tentang perubahan atas Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

4. SK. Mentan No. 422/Kpts/LB.720/6/1998 tentang Peraturan Karantina Hewan.  
5. SK Mentan No. 1096/Kpts/TN.120/10/1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera ke wilayah/daerah bebas RABIES di Indonesia.  
6. Dan beberapa peraturan perundangan dan SK Mentan lainnya.   
  
**Azas Karantina**  
Kelestarian sumber daya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan.  
Tugas Pokok Karantina Hewan  
1. Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.  
2. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah Negara Republik Indonesia.  
3. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah Negara Republik Indonesia.  
  
  
**Media Pembawa Hama & Penyakit Hewan Karantina (MPPH)**  
Karantina hewan mempunyai wewenang mengawasi lalu lintas dan melakukan tindak karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina baik ekspor, impor, pemasukan maupun pengeluaran antar area/domestic yang terdidi dari:  
1. Semua jenis hewan  
2. Bahan Asal Hewan : bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut seperti daging, telur, susu, jeroan, kulit hewan mentah & jadi, darah, tanduk, tulang, sarang burung wallet, madu, embrio beku, mani beku, hewan opset.  
3. Hasil Bahan Asal Hewan yang telah dioalh seperti: sosis, bakso, tepung daging, tepung tulang, daging olah, dendeng, abon, keju, cream, yoghurt, mentega, susu.  
4. Benda lain adalah media pembawa yang bukan tergolong hewan, dan hasil bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit berupa bahan biologic seperti: vaksin, sera, hormone, obat hewan dan bahan diagnosis seperti antigen, media pertumbuhan.  
5. Meda pembawa lain berupa pakan hewan ternak, pakan hewan kesayangan, sisa makanan penumpang pesawat udara/kapal laut, kotoran ternak, sisa pakan, dan bangkai hewan serta barang atau bahan yang pernah berhubngan dengan hewan yang diturunkan dari alat angkut.  
  
  
**Persyaratan Impor**  
1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Negara asal dan Negara transit.  
2. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) bagi media yang tergolong benda lain, yang diterbitkan oleh perusahaan produsen/tempat pengolahan di daerah Negara asal.  
3. Surat Angkut Satwa (CITES) bagi media yang tergolong hewan liar, yang diterbitkan oleh pejabat berwenang (CITES Authority) di Negara asal.  
4. Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) dari Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian.  
5. Memiliki instalasi Karantina jika pelaksanaan tindakan Karantina tidak dapat dilakukan di Instalasi Karantina Pemerintah, yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian a/n Menteri Pertanian.  
6. Dilaporkan diserahkan kepada petugas Karantina untuk keperluan tindakan karantina.  
  
  
**Persyaratan Ekspor**  
1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan karantina di tempat pengeluaran.  
2. Surat Persetujuan Pengjuaraan bagi Media pembawa yang tergolong Hwan ternak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian  
3. Surat Angkut Satwa (CITES) bagi media pembawa yang tergolong hewan liar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan konservasi Alam Departemen Kehutanan.  
4. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan/diminta oleh Negara pengimpor/tujuan.  
5. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina di pelabuhan/tempat pengeluaran untuk keperluan tindak karantina.  
  
  
**Persyaratan Antar Area (Domestik)**  
1. Dilengkapi sertifikat kesehatanyang diterbitkan oleh Dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran.  
2. Surat rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran bagi media pembawa yang tergolong hewan ternak, yang diterbitkan oleh dinas peternakan atau dinas yang menangani kesehatan hewan.  
3. Surat Angkut Satwa (SAS) bagi media pembawa yang tergolong hewan liar yang diterbitkan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA).  
4. Dilengkapi Surat Keterangan Asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain.  
5. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.  
  
  
**Prosedur Lalu Lintas MPPH**  
1. Pemilik/Kuasanya melaporkan rencana realisasi pemasukan/pengeluaran Hewan kepada Petugas Karantina Hewan di Pelabukan Udara/Laut dengan mengajukan permohonan Pemeriksaan Karantina paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran, serta membawa kelengkapan persyaratan yang ditetapkan untuk impor/antar area/ekspor. Khusus bagi BAH, HBAH dan benda lain disampaikan paling singkat 1 (satu) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran, sedangkan bagi MPPH dan benda lain yang dibawa oleh penumpang (tentengan), jangka waktu penyampaian laporannya dapat dilakukan pada saat pemasukan/kedatangan.  
2. MPPH yang akan dilalulintaskan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina sesuai dengan peraturan perundangan karantina yang berlaku.  
  
  
**Persyaratan & Prosedur Karantina Hewan Kesayangan (Anjing, Kucing, Kera) dan Sebangsanya Untuk Ekspor/Impor**  
1. Dilengkapi Sertifikat Keterangan Hwan dari Dokter Hewan yang berwenang di Negara Asal/Negara Transit.  
2. Sertifikat Vaksinasi.  
3. Surat Persetujuan Pemasukan/Impor (SPP) dari Direktorat Jenderal Peternakan.  
4. Pasport Hewan.  
5. Bersedia menyerahkan hewan untuk dilakukan tindakan karantina di Instalasi Karantina Hewan selama minimal 14 (empat belas) hari  
  
  
**Prosedur Pengurusan SPP**  
1. Pemilik kuasanya mengajukan Permohonan Rekomendasi dari pemasukan Hewan kesayangan kepada Dinas Peternakan/Dinas yang menangani Kesehatan Hewan dengan membawa fotocopy Sertifikat vaksinasi/Pasport Hewan, untuk pemasukan hewan ke Wilayah DKI Jakarta harus dilengkapi dengan fotocopy Pasport pemilik hewan.  
2. Selanjutnya Rekomendasi pemasukan serta Dokuman hewan tersebut diajukan ke Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian untuk mendapatkan surat Persetujuan Pemasukan/Impor  
  
  
**Sertifikat Vaksinasi**  
Sekurang-kurangnya sudah di Vaksinasi Rabies.  
Keterangan:  
Surat keterangan Kesehatan Hewan Impor dikeluarkan Dokter Hewan Karantina Pemerintah Negara asal dan untuk keterangan Vaksinasi Rabies bias dikeluarkan oleh DOkter Hewan PEmerintah atau Dokter Hewan Berizin Praktek, untuk ekspor kera dan sebagainya harus disertai dengan SUrat Izin Ekspor CITES yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan.  
  
  
Persyaratan & Prosedur Karantina Untuk Membawa Satwa Liar Burung, Amphibia & Reptil Keluar NEgeri Selain Kera  
1. Telah memiliki surat izin ekspor/ CITES dari direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Departemen Kehutanan.  
2. Memeriksakan Heewannya ke tempat Dokter Hewan berizin Praktek guna memperoleh surat keterangan KEsehatan Hewan atau melaporkan langsung kepada karantina di bandara/pelabuhan sebelum keberangkatan untuk dilakukan tindak karantina sesuai peraturan perundangan yang berlaku.  
3. Pada waktu keberangkatan membawa hewannya ke Karantina hewan di bandara/pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan akhir dan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan.  
  
  
**Larangan-Larangan**  
Berdasarkan atas pertimbangan situasi dan kondisi penyakit hewan menular di luar negeri maka Pemerintah mengeluarkan larangan-larangan.  
Larangan yang dimaksud adalah:  
1. Larangan memasukkan/mengimpor hewan produk asal hewan dari Negara di Benua: Amerika, Afrika, Asia, dan Eropa kecuali ada izin dari Pemerintah  
2. Larangan memasukkan/mengimpor anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya dari daerah/Negara tertular rabies ke daerah bebas rabies/penyakit anjing Gila di Wilayah Negara Republik Indonesia.  
  
  
**Daerah-Daerah Bebas Rabies Di Indonesia**  
1. Pulau-pulau di sekitar Pulau Sumatera  
2. Propinsi Jawa Tengah  
3. Propinsi Istimewa Yogyakarta  
4. Propinsi Jawa Timur  
5. Propinsi Nusa Tenggara Barat  
6. Propinsi Nusa Tenggara Timur kecuali P.Flores  
7. Propinsi Maluku Utara dan Propinsi Maluku Kecuali Ambon  
8. Propinsi Kalimantan Barat  
9. Propinsi Papua dan Papua Barat  
10. Propinsi Banten  
11. Propinsi Jawa Barat  
12. DKI Jakarta  
  
  
**Negara-Negara Di Dunia yanga Bebas Rabies**  
Berdasarkan SK Mentan No. 1096/Kpts/TN. 120/10/1999  
1. Australia  
2. New Zealand  
3. Fiji  
4. Hawaii  
5. Waiwan  
6. Japan  
7. Ierland  
8. Iceland  
9. Bermuda  
10. Brunes Darussalam  
11. Sabah dan Serawak  
12. Cyprus  
13. Denmark  
14. Sweden  
15. Norway  
16. Malta  
17. United Kingdom  
18. Singapore  
19. Hongkong  
20. Turcos and Corcos  
Atau lihat di website OIE : <http://www.oie.int/wahis/public.php?page=disease_status_lists>  
  
  
**Ketentuan Pidana**  
Sesuai dengan ketentuan pada pasal 31 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 1992 disebutkan bahwa:  
1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan persyaratan karantina (dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 21 dan pasal 25) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)  
2. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan persyaratan karantina (dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 21 dan pasal 25) dapat dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)  
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.  
  
  
**Kantor Pelayanan Karantina Balai Besar Kanrantina – Hewan Soukarno-Hatta**  
1. Gedung Karantina Pertanian  
Bandar Udara Internasional Soekanro-Hatta, JAKARTA 19120  
Telp. : (021)5507930-31, 5500824, Fax ( (021)5500623, 5507930  
Email : info@bbkpsoehatta.deptan.go.id  
Website : www.bbkpsoehatta.deptan.go.id  
2. Instalasi Karantina Hewan dan Laboratorium  
Bandara Udara Internasional Jakarta Soekarno Hatta  
Telp. (021) 55910919  
  
  
**Alamat-Alamat Penting Instansi Pemerintah Yang Berkaitan Dengan Karantina Hewan**  
1. Badan Karantina Pertanian  
Kanpus Departemen Pertanian Gedung E Lt. 5  
Jl. Harsono RM. No. 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan  
Telp. (021) 781 6482-4 Fax. (021) 7816481  
2. Direktorat Jenderal Peternakan  
Kanpus Departemen Pertanian Gedung C Lt. 9  
Jl. Harsono RM. No. 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan  
Telp. (021) 781 5783 – 781 0090 Fax. (021) 7815783 – 7804166  
3. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan  
Gedung Manggala Wanabhakti Blok 7 Lt. 7  
Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5720227 – 5705401-04 Ext. 769, Fax. (021) 5734818  
4. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan DKI Jakarta  
Jl. Gunung Sahari No. 11 Jakarta, Telp. (021) 6393771-6267217  
5. Balai KSDA DKI Jakarta  
Jl. Salemba Raya No. 9 Lt.3 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 3157919-3158142  
[Close](http://abpetcargo.onhape.com/apps/html/article.php#info_h_1)

**Animal Quarantine for Dogs and Cats - at Jakarta Airport**  
There are many questions regarding Quarantine for Dogs and Cats on arrival at Jakarta, here are some of the information based on our knowledge and experience handling Imported Dogs and Cats.

Based on the regulation dogs and cats into Jakarta or to neighborhood area must go to quarantine for 14 days.  
There is no exception for dogs and cats from Rabies Free Country, commercial pets and non commercial (family pets), dogs and cats for showing (exhibition) also pets of diplomatic passport holder's pets. The Quarantine charges for 14 days approximately Rp. 600,000.- to 700,000.- for each dog included food.  
  
**What do they do in Quarantine?**  
Quarantine officers do health checking, Inspecting/observing and taking blood sample at the quarantine station. Blood sample normally taken few days after arrival of the pets (need a minimum number of pets for running the test together) then the result may take around one week time. As our knowledge blood testing mainly for Rabies antibody, not for titer but for low and high / negative or positive.  
In case that the animal found low or negative result then the Quarantine Vet must give dog or cat another injection of Rabies.  
  
  
**Can the dog/cat get sick in there?**  
Quarantine Station is public place, could not expect for only healthy dogs or cats to be there, meanwhile also receiving commercial pets (imported puppies or kittens for sale). The conditions of the imported puppies or kittens could be unhealthy or weak because the treatment prior departing at the origin country may not like the treatment of family dogs or cats.  
What the pets' owner can do is to make prevention before the move for dogs and cats. Prior departure give them Bordetella for Kennel Cough (or Pneumadog) and also Flea & tick prevention with spot on (or drop). For cats give them full vaccine, such as: Panleucopenia, Rhinotracheitis, Calici, Chlamidya beside Rabies.  
  
**The place & Facilities**  
Quarantine Station located at the Airport Area, if you enter from the Toll Road after the second Toll Gate then on the left hand side there is a pond after the Airport Entrance Gate. It is on the left side of the pond there is a small road go into the Quarantine Complex. The Quarantine office is close to the cargo area just before the Airport Police Station.  
The quarantine kennels are provided with air-condition. There is kennels' staff and Veterinarian in charge all the time.  
  
  
**Visiting Your Pets**  
During stay at the Quarantine station your pets may be visited by the owner or representative.  
  
You must take into consideration that your pet will have separation anxiety during the time of moving, then could make your pets in more stress when seeing you for a while at the quarantine but you do not take them home, especially dog who very attached to the owner. Your dog of course like you are very happy when meeting you in there, the dog think that you are going to pick him or her up home at that time. When you are leaving you probably happy have seen him ok and you can plan to see him again next days.What the dog does after you left, might be reversely yours. Dog could be very sad, he couldn't understand why you let him at the quarantine place, he probably won't eat or barking a lot, why you left him etc, etc... depending on how close you and your dog, how he attach to you. He need sometimes to be in stable condition then few days later you show up again, and the story repeated, it could be worse and worse.  
Sometimes the quarantine officer offers the owner for bathing their dog or cat. One thing the owner must know, when the dog or cat arrived from traveling need recovery their conditions and adapting to the new environment, some dog or cat even in very weak condition because of traveling time, and some could have dehydration for a while.  
Bathing is not a good time for those kind of situation, that can make the animals easily get sick or get respiratory problem such as pneumonia or coughing. It is better to say no to them at the first days in quarantine for bathing your pets, until you know exactly that your dog or cat is in good condition or wait until return out from the quarantine station. Bathing is an additional services that you must pay in addition of normal charges.  
Our Importation service will include pick up from the quarantine station and delivery to client's new residence. While we are at the quarantine station for dropping or collecting other customer's pets, we also can visit dogs and cats those still not finished the quarantine period.  
  
  
**Early Released**  
Early release sometimes allowed by Quarantine officer. Please check with our representative if you wish for pets early released, for additional cost may involve.